TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Siti Nur Annisa

NIM. C85214044

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Nur Annisa
NIM	: C85214044
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *fiqh siyāsah* dan Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

4B677AFF250300761

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Nur Annisa

NIM.C85214044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Annisa NIM.C85214044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2018

Pembimbing,

Arif Wijaya,SH., M.Hum.
NIP.197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Annisa NIM.C85214044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Arif Wijaya, SH.,M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji II,

Muwahid,SH.,M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,

Sukamto,SH.,MS
NIP.196003121999031001

Penguji IV,

Agus Solikin,S.Pd.,M.Si
NIP.198608162015031003

Surabaya. 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan,M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Annisa
NIM : C85214044
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : annisanur526@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Siti Nur Annisa)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode wawancara dan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dianalisis dengan model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD sebagai ahlu al-halli wa al-'aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai *ulil amri*. Hukum positif terhadap fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun berdasarkan undang-undang yang mengatur, BPD sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Tetapi masih ada fungsi dan tugas yang masih lemah belum dijalankan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Maka dari itu kepala desa dan BPD harus saling berkerja sama demi memajukan desa. Fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka fungsi dan tugas BPD didalam pemerintahan desa disarankan: *pertama*, dalam pencalonan kepala desa ataupun sebagai anggota BPD diharapkan sumber daya manusia lebih diperhatikan. Misalnya dipilih orang yang mampu dan aktif dalam segala bidang untuk memajukan sistem pemerintahan desa dan diadakan pelatihan ataupun monitoring dua bulan sekali dari kecamatan bagi perangkat desa dan BPD. *Kedua,* antara kepala desa dengan BPD harus bekerja sama tidak membedakan mana jabatan yang lebih tinggi agar keduanya bisa menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM…… i

PERNYATAAN KEASLIAN…… ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii

PENGESAHAN……. iv

ABSTRAK……. v

KATA PENGANTAR……... vi

DAFTAR ISI……. viii

DAFTAR TRANSLITERASI……... x

BAB 1 PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang Masalah…….. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah…… 11
C. Rumusan Masalah…… 13
D. Kajian Pustaka…… 13
E. Tujuan Penelitian…… 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian…….. 16
G. Definisi Operasional……... 17
H. Metode Penelitian……... 19
I. Sistematika Pembahasan…….. 23

BAB II KONSEP AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI…… 25

A. Sejarah Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi…… 25
B. Pengertian Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi……... 27
C. Syarat- Syarat Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi……. 32

BAB III FUNGSI DAN TUGAS BPD di DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO…… 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Profil Daerah Penelitian……. 40
1. Letak Geografis…… 40
2. Pembagian Wilayah…….. 41
3. Presentase Jumlah Penduduk…… 41
4. Potensi Sumber Daya Manusia……. 42
5. Sarana dan Prasarana……. 45
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjungsari…… 46
7. Struktur Organisasi Perangkat Desa……. 50

B. Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo…… 51
1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa…….. 54
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat……. 57
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa…… 60

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS BPD di DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO……..... 63

A. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi dan tugas BPD…… 63
B. Analisis hukum positif terhadap fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo……. 69

BAB V PENUTUP…….. 80

A. Kesimpulan……. 80
B. Saran…… 81

DAFTAR PUSTAKA……... 82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa perlu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berisi tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang tentang desa tersebut sebagai wujud dari produk hukum guna untuk mencapai tujuan negara. Produk hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "Hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.[1]

[1] Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:[2]

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah:(1) wilayah desa, (2) penduduk atau masyarakat desa, dan (3) pemerintah desa.

Wilayah desa merupakan wilayah dalam arti luas termasuk penduduk dan pemerintah. Wilayah desa itu sendiri terdiri atas tiga unsur yaitu: (1) Darat, daratan atau tanah, (2) Air atau perairan (laut, sungai,danau, dan sebagainya), dan (3) Angkasa (Udara). Penduduk atau masyarakat desa jika dipandang dari segi demografis. Penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan didalam wilayah desa yang bersangkutan tidak soal dimana ia mencari nafkahnya. Sedangkan pemerintah desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.[3]

---

[2] Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

[3] Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-DImensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tetapi selama ini yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya kepala desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksankan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[4]

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.

Dibandingkan dengan kepala desa, lembaga BPD pada umumnya masih dinilai lemah belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan

[4] Ombi Romli dan Elly Nurlia, " Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)" , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3,No. 1, April 2017, ISSN: 2442- 5958

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka dibentuklah BPD sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.[5]

Kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan wewenangnya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ada pengawasan dan keseimbangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menggunakan wewenang, pemerintah desa harus mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik. Kewenangan yang diberikan dalam mengatur rumah tangganya sendiri pemerintah desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban.

Kekuasaan kepala desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa dan BPD sebagai lembaga legislatif untuk masyarakat yang mana keduanya sama-sama sebagai pengambilan keputusan seharusnya dapat membangun sistem check and balance agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik.

---

[5] Hanif Nurcholis, *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari kepala desa dan BPD dalam pengambilan keputusan masyarakat harus ikut serta dalam musyawarah desa untuk pengambilan keputusan sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan juga dalam pengambilan keputusan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[6]

Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan/atau melalui musyawarah perwakilan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat didesa masing-masing.[7]

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa termasuk masyarakatnya dalam

---

[6] Muhammad Mukhobbir Risalah, Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Hukum (Studi Kasus Pengelolahan Akhir Sampah Desa Tropodo Kecamatan Waru), "Skripsi"--UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Filsafat dan Politik Islam, 2018.

[7] Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa,* (Malang: Setara Press, 2015), 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa yang bersifat strategis meliputi : [8]

a. penataan desa
b. perencanaan desa
c. kerja sama desa
d. rencana investasi yang masuk ke Desa
e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa
f. penambahan dan pelepasan asset Desa.

Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam satu tahun. Musyawarah desa dibiayai dari APBDesa. Di dalam pasal 61 UU desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD berhak: (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (c) mendapatkan biaya operasional, pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). [9]

[8] Ibid
[9] Sirajudin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2016), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan perkembangan wilayah kabupaten sidoarjo. Sidoarjo terbagi wilayahnya terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi menjadi 325 desa dan 28 kelurahan. BPD yang terhubung pada aparatur/birokrat pemerintah kabupaten, kecamatan atau desa menyebutnya hanya sebagai "Pemberi stempel" untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Dalam memajukan desa agar menjadi desa yang berkembang tentu tidak bisa mengandalkan satu orang saja, tetapi harus dipegang teguh oleh anggota BPD. Tetapi disidoarjo masih kurangnya sumber daya manusia dalam pemerintahan desa untuk menjadi salah satu desa yang maju. [10]

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 51 terkait fungsi BPD mempunyai tiga fungsi yaitu:

a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Namun dalam fungsi yang pertama terkait pembuatan peraturan desa didesa Tanjungsari tidak berjalan karena kurangnya sumber daya manusia. Semisal dalam Pembangunan berjalan dengan memberdayakan masyarakat, BPD dalam menjalankan APBDesa bersama pemerintah desa

[10] Tegar Trihatmaja Wirahutama, " Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*", E- Journal UNESA Publika*, Vol. 4, No. 8, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berjalan. Namun bagaimana fungsi dalam BPD kalau hanya berjalan beberapa fungsi saja tanpa peraturan desa yang mengaturnya.

Dalam sistem demokrasi dan negara hukum modern, bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada pokoknya kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi negara dilembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintah negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislatif. Sementara itu, cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif hanya bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan melalui proses peradilan yang independen dan imprasial.[11]

Maka satu-satunya sumber legitimasi organ negara untuk menetapkan sesuatu norma hukum yang berbentuk peraturan *(regeling)* adalah organ yang bekerja dicabang kekuasaan legislatif yaitu BPD. Karena sumber kewenangan mengatur tersebut pada pokoknya berada ditangan para wakil rakyat sebagai legislator sekiranya diperlukan peraturan yang lebih rendah untuk mengatur pelaksana suatu materi undang-undang, maka pemberian untuk lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang dilaksanakan.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa, kewenangan pembentukan peraturan daerah dan peraturan desa didelegasikan kepada DPRD melalui undang-undang pemerintah daerah dan BPD melalui undang-undang pemerintah daerah dan undang- undang pemerintah desa. Sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum yaitu: (1) terganggunya kerukunan antar warga, (2) kegiatan ekonomi dan diskriminasi antara ras, suku, agama, kepercayaan, dan golongan.

Sehingga keberadaan BPD diharapkan membawa dampak postif bagi masyarakat desa tanjungsari kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Sehingga pemerintah desa dan BPD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pertumbuhan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa tanjungsari kecamatan taman kabupaten sidoarjo sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang atau ada faktor-faktor lain yang menjunjang pertumbuhan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan Desa.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika pancasila yang merupakan dasar dan filsafat pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut:"Taatilah Allah dan beramalah dengan berpedoman kitab Allah dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para rasul itu bertugas untuk menjalankan syari'at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rasul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atau kaum muslimin untuk menaati rasul.[12] Jika dianalisis dengan *Fiqh Siyāsah* lembaga BPD bisa disamakan dengan Ahlu al-halli wa al-aqdi karena dalam substansinya

[12] Ahmad Nuralif, "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor",(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah,Program Studi Jinayah Siyāsah,2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya memiliki wewenang membentuk undang-undang dan berkedudukan sebagai lembaga legislatif (wakil rakyat).[13]

Maka fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana BPD dalam menjalankan pembuatan peraturan desa menurut hukum positif terhadap fungsi dan tugas yang dijalankan BPD terhadap pertumbuhan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyāsah* yang berdampak terhadap pertumbuhan pemerintahan desa terutama terhadap pada kinerja BPD. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan tinjauan hukum positif dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan pentingnya pembuatan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa atau pentingnya mengimplikasikan wewenang terhadap tugas, hak dan kewajiban kekuasaan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih tempat di desa ini yaitu karena mudahnya berakses dan berkomunikasi di dalam tempat yang diteliti.maka peneliti ingin mencantumkan kedalam judul skripsi yaitu : **Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjugsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

[13] Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seberapa penting keberadaan fungsi dan tugas BPD dalam sistem pemerintahan desa terhadap penyelenggaraan, pertumbuhan dan pembangunan untuk kemajuan desa.
2. Pandangan masyarakat dalam pertumbuhan, penyelenggaraan, pembangunan pemerintah desa terhadap kinerja badan permusyawaratan desa didesa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD selama menjabat untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya demi menjalankan program desa.
4. Kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa terkait dengan fungsi dan tugas salah satunya yaitu pembuatan rancangan peraturan desa
5. Kedudukan BPD sebagai Ahlu al-halli wa al-aqdi yang bertindak sebagai wakil umat.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didesa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didesa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, penelitian risaatul lailiyah, peranan badan permusyawaratan desa dalam pemberdayaan masyarakat di sidoarjo di Desa Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini membahas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki 6 wewenang yang harus dijalankan sesuai pasal 35 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa Juncto pasal 12 PERDA Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: *pertama,* Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. *Kedua,* melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. *Ketiga,* mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. *Keempat,* membentuk panitia pemilihan kepala desa. *Kelima,* menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan keenam, menyusun tata tertib BPD.Peneliti ini meneliti di 3 desa yaitu Desa Jati, Banjar Bendo dan sumput. Yang mana ke tiga desa tersebut masing- masing Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi dan tugasnya secara berbeda.[14]

Kedua, Penelitian skripsi Anggi Utami UIN Sultan Syarif Kasim Riau,dengan judul" Analisis fungsi BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang". Penelitian ini menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dengan pemerintahan desa artinya BPD dan pemerintahan desa memiliki

[14] Risaatul Lailiyah, " Peranan badan permusyawaratan desa dalam pemberdayaan masyarakat di sidoarjo", *Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan islam*, vol. 3, no.1, april 2013, ISSN: 2089-0109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat terlihat bahwa fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi Sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.[15]

Ketiga penelitian skripsi Mirza Iskandar Putra ,Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah atau belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna, pembangunan

[15] Anggi Utami," Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang".(skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Riau, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagianya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat.[16]

Sementara itu dalam skripsi ini yang akan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini akan menggali sumber-sumber bagaimana hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di utarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan

[16] Mirza Iskandar Putra, ”Pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syari’ah Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali “, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program studi hukum ekonomi syariah, 2017) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya dan mampu menjadi acuan bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa seluru tanah air khususnya di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan fungsi dan tugasnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga mampu membangun tatanan Desa dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai langkah untuk mengetahui fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa. Lembaga ini sebagai lembaga legislatif juga berhak untuk mengusulkan membuat rancangan peraturan desa dan disepakati olek kepala desa dan bukan sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saja. Selain kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi dan tugas yang lebih penting untuk memajukan desa yang berkembang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat masing-masing variable yang digunakan didalam penelitian yang didefinisikan secara jelas yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan/ spesifikasi mengenai variable yang telah diidentifikasi, pengukuran variable, dan skala/ukuran yang digunakan.[17]

Penelitian ini berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo", dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji/ mengukur variabel penelitian, yakni :

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri atau pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.Yang mana *Fiqh Siyāsah* yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini memakai teori ahl al-hall wa al-aqd .[18]
2. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku yang ada pada undang-undang yang diberlakukan oleh lembaga negara.[19]
3. Fungsi dan tugas BPD. Jika diartikan satu persatu fungsi mempunyai arti perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang

---

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Yofa Mulia Offset,2007), 3.

[19] http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/17/ojx3b3361-komentar-mahfud-md-terkait-fatwa-mui-dan-hukum-positif,diakses pada tanggal 02 Agustus 2018 pukul.06:53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan tugas yaitu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk menjadi tanggung jawab. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[20]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat karakteristik dan objek penelitian sebagai ciri khas di desa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.[21]

2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang di himpun, meliputi :

a. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

[20] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

[21] Danel, "Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung,(E-Journal Ilmu Pemerintahan),Vol.4, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data hukum positif terhadap Fungsi dan tugas Badan Permusyaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

3.Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber utama dari penelitian ini. Yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari literatur baik itu buku maupun artikel maupun dokumen-dokumen lain contohnya adalah:
    a. Hanif Nurcholis,*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2011)
    b. Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2009)
    c. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Yofa Mulia Offset, 2007)
    d. Sirajudin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2016)
    e. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-DImensi Pemerintahan Desa*,(Jakarta: Bumi Aksara,1991)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2007)

g. Danel, *Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung*,(E-Journal Ilmu Pemerintahan)Vol.4, 2016

h. Ombi Romli dan Elly Nurlia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3,Nomor 1, April 2017,ISSN: 2442- 5958.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (Face to Face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. [22] Dalam hal ini metode wawancara bertujuan untuk menggali data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan untuk responden. Wawancara dapat dilakukan dengan cara

[22] Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2004),82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pertanyaan secara spontan ataupun dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan. [23] Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan kepala dusun kempreng.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.[24]

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan rancangan terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.[25]

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisa data yaitu pola pikir induktif yaitu data diperoleh dengan metode yang digunakan

[23] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 118.
[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2013),107
[25] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berfikir bertolak dari hal – hal khusus ke umum sehingga dapat ditemukan jawaban dari masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari Judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan hukum positif terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" ini meliputi:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori konsep Ahl al-Hall wa al-Aqd dari *Fiqh Siyāsah* dari sejarah, pengertian dan syarat terhadap Ahl al-Halli wa al-Aqdi beserta hukum positif yang menjelaskan tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Bab ketiga, menjelaskan fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, menjelakan tentang analisis fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi dan tugas BPD.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI

A. Sejarah Ahlu Al Halli Wa Al-'Aqd

Dalam sejarah islam, pembentukan lembaga ahlu al-halli wa al-'aqdi pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-hakam II (961-976 M) membentuk majelis al-syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagaian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi daulat Umaiyah II di spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman Muawiyah yang berkuasa di Damaskus.[26]

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *shura* adalah ahlu al-halli wa al-'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Pembentukan lembaga ahlu al-halli wa al-'aqdi sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan

[26] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umat Islam. Para ahli *Fiqh Siyāsah* menyebutkan alasan pelembagaan majelis syura ini yaitu:

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang harus diajak musyawarah.
b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan dan tidak mampu berpikir kritis.
c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
d. Kewajiban amar maruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
e. Kewajiban taat kepada *ulil al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
f. Ajaran islam yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.

Pada masa modern dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang ahlu al-halli wa al-'aqdi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang. Para ulama siyāsah mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR dari kehendak rakyat. Dengan demikian posisinya tersubordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan disamping pemilihan dalam menentukan anggota ahlu al-halli wa al-'aqdi selama orde baru. Sehingga bisa dijadikan contoh bagaimana mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat. [27]

B. Pengertian Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi

Secara harfiyah, ahlu al-halli wa al-'aqdi berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyāsah* merumuskan pengertian ahlu al-halli wa al-'aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahlu al-halli wa al-'aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[28]

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah ahlu al-halli wa al-'aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah. Pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu ansar dan muhajirin. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya

[27] Ibid..,143
[28] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi...,* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan Abu bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa ahlu al-halli wa al-'aqdi merupakan suatu lembaga pemilih yang orang-orangnya berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka dan berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat.[29]

Menurut Al-Nawawi dalam *Al-Minhaj,* ahlu al-halli wa al-'aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dari segi fungsional, ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[30]

Jabatan *imâmah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara yaitu: pertama, pemilihan oleh ahlu al-halli wa al-'aqdi (parlemen). Kedua, penunjukan oleh *imâm* (khalifah) sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlu al-halli wa al-'aqdi

---

[29] J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah & Pemikiran,*(Jakarta:PT Raja Grafindo,1994),66

[30] Ibid.,67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(parlemen) sehingga pengangkatan *imâm* (khalifah) oleh mereka dianggap sah.

Para ulama berpendapat mengenai pemilihan *imâm* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlu al-halli wa al-'aqdi dari setiap daerah, agar *imâm* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada *imâm*ah (kepemimpinanya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar r.a menjadi khalifah (*imâm*).[31] Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir. Kemudian kelompok lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih *imâm* (khalifah) yaitu ahlu al-halli wa al-'aqdi beranggotakan lima orang. Kemudian para ulama di kufah juga ikut berpendapat bahwa ahlu al-halli wa al-'aqdi beranggotakan tiga orang sudah dianggap sah yang salah satu dari ketiganya ditunjuk sebagai *imâm* (khalifah) dengan persetujuan dua anggota yang lain.

Anggota ahlu al-halli wa al-'aqdi ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-mawardi menyebutkan ahlu al-halli wa al-'aqdi dengan ahl *al-ihktiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahl *al-syawkah* dan sebagian lagi menyebutkan dengan ahl *al syura* atau ahl *al-ijma'*. Namun semuanya wakili umat

[31] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: PT.Darul Falah,2016),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapaianya kemaslahatan hidup mereka.[32]

Para pemimpin dimaksud termasuk para raja, para tokoh ulama, dan para birokrat. Setiap orang yang diikuti orang lain adalah ulil-amri dan mereka semua wajib memerintahkan apa yang telah dilarang-Nya adalah wajib bagi setiap orang yang mentaati ulil-amri untuk hanya mentaati mereka dan ketaatan kepada Allah dan tidak mentaati mereka dalam hal kemaksiatan kepada-Nya. Sebagaimana tertuang dalam kandungan Surat An-Nisa' :59.

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Namun dalam beberapa segi lain, antara ahlu al-halli wa al-'aqdi dan MPR tidak identik. Dengan demikian ahlu al-halli wa al-'aqdi dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering di pakai dalam parlemen. Dan tugas ahlu al-halli wa al-'aqdi adalah sebatas mencalonkan (at-tarsyiih) dan menyeleksi (at-tarjih) sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan.[33]

---

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi....*, 138.
[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* (jakarta: Gema Insani, 2011), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- Mawardi menjelaskan kesulitan dan tugas yang dihadapi oleh ahlu al-halli wa al-'aqdi ketika orang yang didominasikan sebagai *imâm* ternyata sepadan dan seimbang maka di dalam syarat-syarat *imâm*ah yang dipilih adalah yang lebih tua usianya meskipun memang usia lebih tua tidak menjadi syarat *imâm*ah. Karena itu, jika yang dipilih adalah yang lebih muda usianya itu tetap boleh. Jadi salah satunya dibolehkan jika keadaan waktu itu lebih membutuhkan nilai keilmuan karena keadaan masyarakat relatif tenang dan munculnya para pelaku bid'ah yang lebih berilmu adalah yang berhak dan lebih tepat untuk dipilih.[34]

Wewenang ahlu al-halli wa al-'aqdi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ahlu al-halli wa al-'aqdi memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh ahlu al-halli wa al-'aqdi dan pemimpin atau pejabat yang kebijakannya berasal dari masukan ahlu al-halli wa al-'aqdi yang mengikat.
2. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada majelis atau ahlu al-halli wa al-'aqdi agar dapat pengesahan semata-mata hanya suatu kesepakatan atau konsensus para sahabat ketika khalifah menetapkan suatu ketentuan hukum melihat dari potensial yang dimiliki pemimpin.
3. Ahlu al-halli wa al-'aqdi mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.Hakikatnya penguasa bukanlah memiliki kekuasaan yang diatas prinsip amanah dan maslahah artinya dalam aplikasinya ahlu

[34] Ibid,302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-halli wa al-'aqdi harus memposisikan statusnya dengan cara yang arif bijaksana dalam melihat program dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemimpin sesuai dengan nilai- nilai kehidupan keagamaan.

4. Ahlu al-halli wa al-'aqdi mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. Pada hakikatnya adalah penyambung suara rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka selama tidak bertentangan dengan syariat.
5. Ahlu al-halli wa al-'aqdi mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.[35]

C. Syarat- Syarat Ahlu Al-Hal Wa Al-Aqd

Ahlu al-halli wa al-'aqdi terindentifikasi berdasarkan sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

1. *Al-'adaalah* yang memenuhi syarat-syaratnya. *Al-'adaalah* adalah sebuah talenta yang mendorong pemiliknya untuk selalu komitmen pada ketakwaan dan muruah. Adapun yang dimaksudkan denganketakwaan adalah menjalankan perintah-perintah syara' dan menjauhi larangan-larangannya.

[35] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang-orang yang berhak menjabat *imâm*ah berdasarkan syarat-syarat menjadi *imâm*ah yang diperhitungkan.
3. Pandangan dan kebijaksanaan yang bisa menjadikan pemiliknya mampu menyeleksi dan memilih siapakah yang paling layak menjabat *imâm*ah dan paling mampu mengurus dan mengelola kemaslahatan-kemaslahatan.

Syarat-syarat ini memang sudah menjadi tuntutan kemaslahatan serta peradaban yang benar dalam ahlu al-halli wa al-'aqdi dengan ketentuan yang menjadi kriteria para anggotanya adalah orang- orang yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan kapasitas keilmuan bukan kekayaan materiil, kelas sosial, atau penduduk kota bukan penduduk kampung. Karena itu Al-Mawardi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk negeri yang memiliki posisi yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. ahlu al-halli wa al-'aqdi dalam politik tidak hanya terbatas pada para ulama mujtahid yang memiliki kompetensi dan fungsi menggali hukum-hukum syara' dari sumber-sumbernya, tetapi mencakup kelompok-kelompok lain juga yang memiliki keistimewaan dan nilai lebih dalam masyarakat.[36]

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat yaitu:

1. Memiliki ilmu pengetahuan
2. Adil

[36] Ibid, 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan
4. Sehat jasmani dalam arti panca indranya dan anggota badan lainnya.

Maka dengan adanya konsep ahlu al halli wa al-‘aqd yang telah dijelaskan tersebut diatas sudah terlihat jelas bahwasannya fungsi dan tugas BPD sebagai pembuat undang-undang atau peraturan yang ada di desa. Namun sebagai ahlu al halli wa al-‘aqd lembaga ini tetap memerintahkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintah desa dengan cara musyawarah meskipun BPD sebagai lembaga tertinggi ditatanan pemerintahan desa seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Qs.Ali Imran:159)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi dan tugas yang dimiliki BPD terhadap peraturan yang mengaturnya memiliki beberapa sejarah terhadap pemerintahan desa terkait undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan yang meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi wewenang pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi.

Dalam upaya meningkatkan derajat Undang-Undang otonomi daerah yang secara nyata bersifat nominal yang diterapkan sebagian dan/atau yang bertentangan dengan Undang-Undang menjadi sebuah konstitusi bersifat normatif yang diterapkan dan dipatuhi secara paripurna.

Sebagai produk perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintahan dibentuk untuk menciptakan keadilan akuntansi, menciptakan ketertiban dan akuntabilitas keuangan berbentuk laporan keuangan bagi publik, membangun keseimbangan kekuasaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapus disharmoni APBN dan APBD, kepatutan keadilan alokasi dana APBN dan APBD berbasis aspirasi rakyat.[37]

Karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan membangun nilai luhur ketertiban kuasa anggaran dan perbendaharaan bersifat akuntabel, transparan dan demokratis, menciptakan keuangan negara aman, damai dan adil bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Maka UUD menentukan bahwa etensitas NKRI terbagi menjadi etensitas daerah provinsi, etensitas provinsi terbagi menjadi beberapa etensitas kabupaten dan kota. Etensitas kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri sesuai UU otonomi daerah dan tugas perbantuan melalui pembentukan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memberi perlindungan eksistensi desa sebagai sebuah masyarakat memiliki asal-usul khas dan berhak mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dan dengan sebutan desa (di pulau jawa dan Bali), desa negeri, nagari minangkabau,kota kecil, mukim,huta,sosor,kampung, dusun atau marga (Palembang), gampong (aceh) dan sebutan lain sebagai daerah otonom tingkat III.[38]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menjadi daerah otonom menjadi daerah otonom biasa dan daerah swapraja.[39] UU No.19 Tahun 1965 melakukan penyeragaman desapraja dan pembentukan daerah tingkat III. Kemudian TAP MPR IV/MPR1978 tentang GBHN berisi

[37] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintahan.
[38] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah.
[39] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana memperkuat pemerintahan desa agar semakin mampu mengerakkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan NKRI dan mampu menyelenggarakan administrasi kepemerintahan yang efektif melalui sebuah UU tentang Pemerintah Desa.

UU No.5 Tahun 1979 adalah sebuah upaya menghapus otonomi desa, menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa sebagai sebuah kepemerintahan administrasi. [40]Desa berada dibawah kecamatan, kepala desa dibawah camat yang melakukan pemerintahan.

Reformasi melahirkan UU No.22 Tahun 1999 yang berupaya mengutamakan pengalihan pengaturan desa dari tingkat nasional menuju tingkat daerah dari birokrasi keinstitusi masyarakat lokal, memberikan pengakuan keunikan dan keanekaragaman desa dengan nama lain sebagai masyarakat berkepemerintahan sendiri dan mandiri.[41]

UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa adalah subyek hukum, negara mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasar sejarah asal usul dan adat istiadat.[42] Desa adalah self governing community berdaulat dan berbasis musyawarah bukan entitas otonom yang disebut local self government seperti halnya kabupaten.UU ini berupaya mempertegas otonomi desa, mengubah istilah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa setara MPR NKRI.

---

[40] Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
[41] Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
[42] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak beberapa tahun terakhir sebelum awal tahun 2014, upaya pemerintah meningkatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.[43]

Falsafah bhineka tunggal ika menguat tatkala UU No.6 tahun 2014 mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat. UU No.6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai asas pengaturan desa, kedudukan desa dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasaan perdesaan, Badan Usaha Milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu UU ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat. Dan bukan itu saja peraturan yang mengatur tentang desa. Wilayah kabupaten juga mempunyai peraturan yang mengatur mengenai desa yaitu Peraturan Bupati. Namun didalam peraturan bupati lebih dikhususkan mengenai apa

[43] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibahas dalam peraturan tersebut. Misalnya Peraturan Bupati Sidoarjo Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS BPD di DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Daerah Penelitian

1. Letak geografis

Secara geografis desa Tanjungsari terletak di dataran rendah dengan ketinggian 206,61 Ha dan suhu rata-rata mencapai 33°C dengan tinggi tempat dari permukaan laut mencapai 40 mdl. Dilihat dari luas wilayahnya desa Tanjungsari adalah 158,08 Ha. Batas-batas wilayah teritorial desa Tanjungsari sebagai berikut:[44]

a. Sebelah utara : Sungai mas
   Kecamatan driyorejo, Kabupaten gersik
b. Sebelah selatan : Desa trosobo, Desa sidodadi, Desa bringinbendo
   Kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo
c. Sebelah timur : Desa krembangan
   Kecamatan waru, kabupaten sidoarjo
d. Sebelah barat : Desa pertapan maduretno
   Kecamatan krian, kabupaten sidoarjo.

Dengan adanya wilayah territorial tersebut, desa Tanjungsari juga mempunyai orbitasi atau jarak- jarak dari pusat-pusat pemerintahan meliputi:

[44] http: //prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potens

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarak ke ibukota kecamatan : 6 km

b. Jarak ke ibukota kabupaten/kota : 15 km

c. Jarak ke ibukota provinsi : 35 km

2. Pembagian wilayah

Desa Tanjungsari dipimpin seorang lurah yang merupakan warga asli/pribumi. Desa Tanjungsari terdiri dari 4 dusun dengan 4 kepala dusun, 5 RW dan 31 RT meliputi:

a. Dusun Tanjunganom berada di RW 1 mempunyai 6 RT yaitu mulai dari RT 7,8,9,10,11,dan 12.
b. Dusun Ngampel berada di RW 2 mempunyai 4 RT yaitu dari RT 13,14,15,dan 16.
c. Dusun Ndodokan berada di RW 3 mempunyai 5 RT yaitu dari RT 17,18,19,20,dan 21.
d. Dusun Kempreng berada di RW 4 mempunyai 10 RT yaitu dari RT 22,23,24,25,26,27,28,29,30,dan 31.
e. Dusun Tanjunganom setelah terjadi pemekaran, selain di RW 1 juga berada di RW 5 yang mempunyai 6 RT yaitu dari RT 1,2,3,4,5, dan 6.

3. Presentase jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa di diami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan rendah kurang dari 2500 orang.[45]

[45] Amin Thohari, *Sosiologi Pedesaan*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tanjungsari memiliki jumlah kepadatan penduduk 3,11 per KM pada tahun 2018 dengan jumlah kepala keluarga 2115 KK. Jumlah penduduk tahun ini dengan jenis kelamin laki-laki 3363 orang dan perempuan 3096 orang. Pada tahun lalu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 3341 orang dan perempuan 3086 orang dengan presentase perkembangan laki-laki 0,66% dan perempuan 0,32%. [46]

Tabel 1 Jumlah penduduk berdasarkan jumlah keluarga Desa Tanjungsari

Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	2352 KK	79 KK	2431 KK
Jumlah Kepala keluarga Tahun lalu	2039 KK	85 KK	2124 KK
Presentase perkembangan	15,35 %	-7,06%	

Sumber: Tingkat perkembangan desa dan kelurahan Tanjungsari

4. Potensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik sebagai objek dan subjek pembangunan. Jika dilihat dari perkembangan masyarakat sebagai berikut:

[46]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2 Berdasarkan usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-12 bulan	89 orang	103 orang
1 tahun	66 orang	58 orang
2	56 orang	54 orang
3	56 orang	45 orang
4	39 orang	28 orang
5	53 orang	40 orang
6	51 orang	42 orang
7	52 orang	44 orang
8	50 orang	48 orang
9	45 orang	37 orang
10	51 orang	44 orang
11	32 orang	67 orang
12	55 orang	53 orang
13	65 orang	67 orang
39 tahun	44 orang	34 orang
40	53 orang	42 orang
41	56 orang	42 orang
42	24 orang	10 orang
43	29 orang	21 orang
44	30 orang	25 orang
45	39 orang	20 orang
46	33 orang	29 orang
47	40 orang	31 orang
48	42 orang	25 orang
49	31 orang	16 orang
50	22 orang	21 orang
51	26 orang	42 orang
52	43 orang	24 orang

Sumber: Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia di desa Tanjungsari tahun lalu jumlah laki-laki 3341 orang dan perempuan 3086 orang dengan total keseluruhan yaitu 6427 orang. Dengan perkembangannya, sumber daya manusia di desa tanjungsari untuk mengembangkan potensi masyarakatnya dalam meningkatkan ekonomi juga ditunjang dengan pendidikan sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3 Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	0 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	38 orang	42 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	405 orang	492 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	3 orang	2 orang
Tamat SD	0 orang	0 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	8 orang	5 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0 orang	0 orang
Tamat SMP	20 orang	22 orang
Tamat SMA	322 orang	330 orang
Tamat D1	23 orang	21 orang
Tamat D2	21 orang	17 orang
Tamat D3	23 orang	18 orang
Tamat S1	44 orang	59 orang
Tamat S2	8 orang	5 orang
Tamat S3	0 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Jumlah total	1928 orang	

Sumber: Potensi desa dan kelurahan tanjungsari

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa Tanjungsari pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam. Adapun jumlah mata pencaharian anggota keluarga sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sipil : 44 orang
2. Montir : 2 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ahli pengobatan alternatif : 0 orang
4. Karyawan swasta : 2510 orang
5. Karyawan pemerintah : 150 orang
6. Jasa penyewaan peralatan pesta : 6 orang
7. Pemuka agama : 8 orang
8. Anggota kabinet kementrian : 0 orang
9. Akuntan : 0 orang

Masyarakat desa Tanjungsari pada dasarnya adalah suku jawa. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat desa Tanjungsari kebanyakan beragama islam dengan total keseluruhan 6406 orang, agama Kristen sebanyak 16 orang dan agama katholik 5 orang yang berkewarganegaraan Indonesia.

5. Sarana dan prasarana

Desa Tanjungsari memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari 5 buah gedung playgroup, 5 buah gedung TK, 1 gedung MI,dan 2 gedung SD. Selain sarana pendidikan juga terdapat tempat beribadah yang terdiri dari 4 masjid dan 12 musholla. Kemudian untuk menunjang perekonomian masyarakat juga terdapat sarana industri yang terdiri dari 4 pabrik dan 3 sarana kesehatan

Kemudian jika dilihat kondisi sosial budaya masyarakatnya, desa Tanjungsari dari sisi pekerjaan dan agama status sosial terjadi harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi agama setiap dusun juga terdapat rutinitas perkumpulan pengajian dari laki-laki, perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak-anak hampir di tiap RT juga sudah diadakan pengajian misalnya tahlilan, yasinan,burda dan jamiyah. Dari sisi pekerjaan masyarakat desa Tanjungsari rata-rata menjadi buruh pabrik dan ada juga yang sebagai pegawai negeri sipil dan yang lainnya.

6. Struktur organisasi pemerintah desa Tanjungsari

Tabel 4 Daftar perangkat desa

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Yunus Irwanto	Kepala desa	SLTP
2	H. Hariyono	Sekretaris desa	SD
3	M. Nizar	Kaur Keuangan	SLTP
4	M.Yusron Abdillah	Kasi Pemerintahan	S1
5	Erwin Dasa Y.	Kaur Perencanaan	S1
6	M. Ma'ruf Hasan	Kasi Kesra	S1
7	Tumini	Kasi Pelayanan	SLTA
8	Mukhlasin	Kasun Tanjunganom	SLTA
9	M. Fajri Musrik	Kasun Ngampel	SLTA
10	Nanik Winarti	Kasun Ndodokan	SLTA
11	Ratna Sutrisna	Kasun Kempreng	D3

Sumber: Potensi desa dan kelurahan tanjungsari

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perangkat desa juga mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pasal 26 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 memiliki wewenang yaitu:[47]
    a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
    b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
    c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa

[47] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menetapkan peraturan desa
e. Menetapkan APBDesa
f. Membina kehidupan masyarakat desa
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepala urusan (kaur) bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum pemerintah desa. Kepala urusan ini dibagi menjadi 2 yaitu:
   a. Kepala urusan keuangan yang berfungsi sebagai melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan desa dan melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa.
   b. Kepala urusan perencanaan berfungsi sebagai melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun asumsi pendapatan desa Tanjungsari tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.891.036.274.74.- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berasal dari:[48]
      1. Pendapatan asli desa sebesar Rp.167.200.000.00,-
      2. Bagi hasil pajak Rp. 308.345.241.40,-
      3. Bagi hasil retribusi kabupaten Rp. 26.115.529,92,-
      4. Dana perimbangan kabupaten (ADD) Rp.462.044.720,42,-
      5. Dana desa (APBN) Rp. 927.330.783,00,-
4. Kepala seksi (Kasi) adalah unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam tugas operasional dalam

[48] Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tanjungsari Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen pemerintahan desa. Kepala seksi (kasi) ini dibagi menjadi kasi pemerintahan, kasi kesra, dan kasi pelayanan.

a. Kepala seksi (kasi) pemerintahan berfungsi sebagai melaksanakan pengumpulan,pengolahan, dan evaluasi data bidang pemerintahan dan melaksanakan manajemen kependudukan desa.
b. Kepala seksi (kasi) kesejahteraan rakyat berfungsi sebagai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
c. Kepala seksi (kasi) pelayanan berfungsi sebagai melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan.[49]

Tabel 5 Daftar Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Eko Joko Purwanto	Ketua BPD	SLTA
2	Suprayitno	Wakil BPD	SLTA
3	M.Nur yahya	Sekretaris BPD	SLTA
4	Sudak Hariyanto	Bendahara BPD	SLTA
5	M.ilyas	Anggota 1	SLTP
6	Margiyono	Anggota 2	SLTP
7	M. Ridwan	Anggota 3	SLTA
8	Sugeng P.	Anggota 4	S1
9	A. Subandi	Anggota 5	SLTP

Sumber: Potensi desa dan kelurahan tanjungsari

Program pembangunan bagi desa tanjungsari tiap tahun yang sudah berjalan dan berproses meliputi:

[49] Peraturan Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo nomor 18 tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pavingsasi atau perbaikan jalan umum
2. Saluran pembuangan
3. Proses pembuangan / pemilahan sampah
4. Perbaikan irigasi sawah.

7.Struktur Organisasi Perangkat Desa

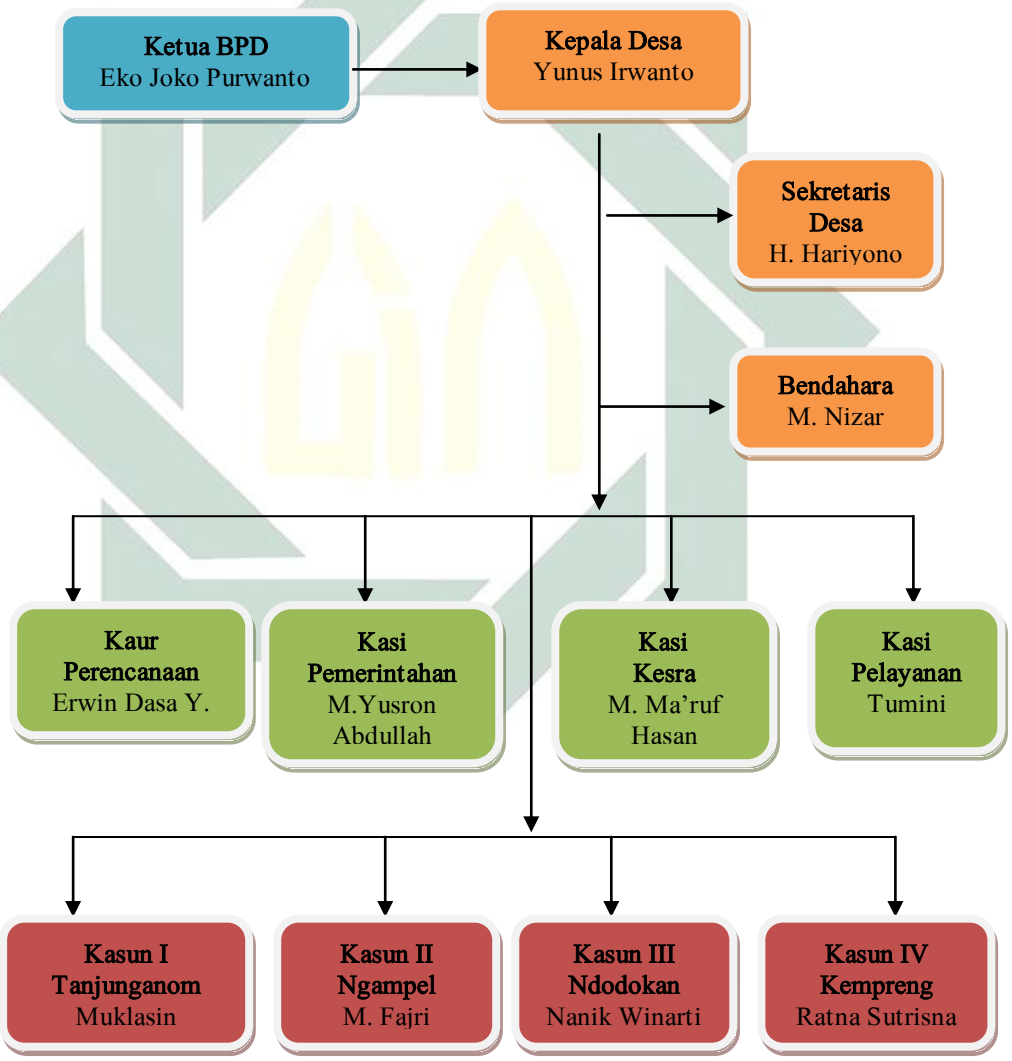

Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk melakukan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan fungsinya, adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tertinggi sebagai pengawas di tingkat desa, yang berkordinasi dengan kepala desa dibantu dengan sekretaris desa dan bendahara desa.

Kemudian dibawah kepala desa terdapat 1 kaur,3 kasi yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun satu Kaur tersebut adalah kaur perencanaan dan 3 kasi adalah kasi pemerintahan, kasi kesra dan kasi pelayanan. Dan dibawah kaur dan kasi ada dusun. Untuk di desa tanjungsari terdapat 4 dusun yaitu tanjunganom, ngampel, ndodokan dan kempreng.

B. Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan ditingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.[50] Maksud hukum positif ini terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dengan mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[51]

Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, pengukuhan dan pengesahan terhadap anggota

[50] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 76.
[51] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD di desa tanjungsari dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota, Pengisian keanggotaan BPD diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.

Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal dimana dengan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Masa keanggotaan BPD paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[52]

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa seperti berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo No.47 Tahun 2017. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana pasal 4 ayat 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 yaitu:

a. Desa yang memiliki penduduk kurang dan/atau sama dengan 5000 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 5 orang
b. Desa yang memiliki penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 7 orang
c. Desa yang memiliki penduduk lebih dari 10.001 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 9 orang.

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD didesa tanjungsari mengacu pada peraturan bupati sidoarjo nomor 47 tahun 2017 bahwa didalam pasal 51 fungsi BPD yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan tugas BPD terdapat dalam pasal 52 yaitu:[53]

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk pantitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

[53] Peraturan Bupati SIdoarjo Nomor 47 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Namun kenyataanya dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tanjungsari kecamatan taman masih ada beberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lemah seperti yang tergambar dalam uraian berikut ini:

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Dalam fungsi dan tugas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD hanya membahas dan menyepakati perdes APBDesa dan RPJMDesa. Seharusnya di dalam pemerintahan desa dibahas dan disepakati membuat peraturan desa untuk memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pasal 69 UU No.6 Tahun 2014 ayat (11) bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa dan ayat (7) kepala desa memberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

BPD desa tanjungsari masa jabatan 2015-2021 dan dalam masa jabatannya sudah melakukan peran setiap tahunnya, pernyataan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak eko joko purwanto ketua BPD, beliau mengatakan:[54]

> Selama saya menjabat mbak sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa tanjungsari belum pernah ada peran-peran kami sebagai BPD yang kami tinggalkan setiap tahun sudah mengadakan pertemuan membahas APBDesa dan RPJMDesa kita musyawarahkan secara bersama-sama apa saja kira-kira yang disetujui kegiatan/program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBDesa. Sementara untuk menyusun peraturan desa meskipun kami mbak sebagai BPD sebagai lembaga legislatif tidak bisa bekerja layaknya anggota DPRD yang bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti menyusun peraturan desa. Tahapan tersebut tidak bisa terjadi sepenuhnya seperti sidang komisi atau rapat DPRD. Ini karena keterbatasan kita, kurangnya sumber daya manusia mbk hampir setiap desa masih belum berpartisipasi dalam membahas dan menyepakati peraturan desa. Saya selaku ketua BPD sudah mengajak kepala desa untuk membahas peraturan desa ini namun tidak digubris. Kalaupun saya membuat bersama anggota BPD yang lain itu dinilai masih berat dan hanya ada perdes asset desa.kalaupun dibuat dan mendorong kepala desa dengan cara apapun tidak bisa untuk diboikot kan itu juga harus pakai tanda tangan kepala desa tapi dengan kepala desa tidak dihiraukan.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjugsari bapak Eko joko purwanto pada tanggal 22 Mei 2018)

Lebih lanjut Kasun Kempreng Ratna Sutrisna mengatakan:

> Kalau di Desa Tanjungsari ini memang untuk peraturan ya hanya peraturan tentang membahas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan peraturan asset desa seperti itu aja peraturannya. Kalau membuat peraturan desa untuk masyarakat sih memang keberadaan peraturan desa tersebut tidak ada kalau untuk ditujukan sampai ke RT biar masyarakat menaati peraturan tersebut belum ada untuk desa ini lebih baik lagi kedepannya.

(Sumber : hasil wawancara dengan Kasun Kempreng Ratna Sutrisna pada tanggal 25 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara fungsi dan tugas BPD sebagai fungsi Legislasi dikatakan masih lemah karena hasil penelitian yang dilakukan diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam penyusunan dan menyepakati rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan

[54] Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Eko Joko Purwanto: Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 19:45WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa (BPD) tanjungsari sudah dilakukan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Namun hanya sebagai kebutuhan saja dan masih lemah. Padahal didalam pasal 62 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
d. Memilih dan dipilih, dan
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[55]

Pada masa jabatan 2015-2021 BPD mempunyai kegiatan-kegiatan rutin setiap tahunnya dan disetiap bulan juni-juli, sebagai berikut :

1. Rapat membuat RKPDesa (Rancangan kerja pemerintahan desa) .

   Untuk membuat RKPDesa BPD menjaring ke setiap dusun apa saja usulan kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap dusun kemudian BPD menyarankan ke desa termasuk kegiatan PKK, LINMAS, dan karang taruna.

2. Rapat membuat RAPBDesa dengan pemerintahan desa

   Setelah disarankan ke desa kemudian kegiatan yang penting untuk masyarakat dan pembangunan desa kemudian dimasukkan ke dalam RAPBDesa untuk diserahkan ke kabupaten untuk mendapatkan anggaran 1 tahun kemudian masuk kedalam APBDesa.

[55] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Laporan pertanggungjawaban APBDesa

   Laporan ini dibuat setiap akhir tahun. Semisal kegiatan yang ada di APBDesa tidak terlaksanakan kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti.

4. MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) harus dihadiri seluruh elemen masyarakat dan harus terlerealisasi dan harus dikerjakan jika uang turun.

   Kemudian rapat-rapat lain itu sangat kondisional, semisal untuk membuat peraturan RT dan RW dan peraturan kelembagaan itu masih belum ada. Kehadiran rapat BPD harus dihadari seluruh anggota BPD kecuali ada masalah kecil dimasyarakat kemudian diadakan rapat boleh diwakilkan atau bisa jadi dihadiri oleh BIMTEK (Bimbingan Teknis). BIMTEK (Bimbingan Teknis) terdiri dari seluruh perangkat pemerintahan desa.

b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan suara rakyat yang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya maka rakyat mengeluarkan suatu hal yang mereka ingin sebagai penunjang dalam hidupnya. Aspirasi masyarakat memerlukan pihak-pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai aparat negara untuk bisa mendengarkan, memberikan saran dan merealisasikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme musyawarah BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pasal 65 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ ditambah 1 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan
f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pasal 53 peraturan bupati sidoarjo nomor 47 tahun 2017 penggalian aspirasi yang paling banyak muncul dari kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marjinal. masyarakat desa setiap tahunya selalu mengeluarkan keluhannya kepada pemerintah desa sebagai pengatur jalannya pemerintahan desa.

Selain itu Ketua BPD Eko Joko Purwanto mengungkapkan :[56]

> Oh iya mbak…kalau untuk menampung dan menyalurkan aspirasi itu tetap ke RT dan RW kemudian disetiap dusun dikumpulkan dan musrenbang itu mbak.kan musrenbang itu juga harus diikutkan semua elemen masyarakat. Untuk dana musrenbang anggarannya diajukan dikabupaten dan provinsi misalnya kemarin kita ada perbaikan jalan yang ada di dusun tanjunganom. Ada atau tidaknya aspirasi didalam musrenbang tetap pemerintahan desa mengajukan mbak meskipun bergilir dengan desa lain.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjugsari bapak Eko joko purwanto pada tanggal 25 April 2018)

Dengan demikian BPD melakukan penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menyalurkan aspirasi ada dua bentuk yaitu dengan bentuk lisan dan atau tulisan dalam pasal 56 yaitu:

a. Penyampaian aspirasi dengan bentuk lisan jika penyampaiannya oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa.
b. Penyampaian aspirasi dengan bentuk tulisan jika penyampaiannya melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada

[56] Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Eko Joko Purwanto: Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 April 2018 pukul 07.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Setelah menyalurkan aspirasi masyarakat kemudian diadakan penyelenggaraan musyawarah yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[57] Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh BPD dalam penyerapan aspirasi rakyat yaitu pembuatan gorong-gorong/ selokan yang ada di dusun kempreng dan BPD berperan dalam pengawasan pembangunan gorong-gorong/ selokan tersebut.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Istilah pengawasan dalam banyak hal yang sama artinya dengan kontrol. Dalam kamus umum bahasa Indonesia arti kata kontrol adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi dan memeriksa.[58]

Dalam arti sempit menurut sujamto, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.[59]

Pengawasan tidak hanya melihat perkembangan seseorang tetapi pengawasan melihat sejauh mana seseorang tersebut melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak. Pengawasan merupakan salah satu

---

[57] Ibid

[58] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, *Depdikbud*,(PN Balai Pustaka: Jakarta,1984), 521.

[59]Sujamto*, Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1983),17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi dan tugas yang dilakukan BPD terutama dalam mengawas kepala desa.

Kepala desa terkait dengan tugasmya sebagai kepala desa pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentunya sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tentunya BPD berperan mengawasi kinerja kepala desa.[60] Pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada peran yang dilakukan oleh kepala desa, tetapi melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, sikap dan perilaku yang dilakukan kepala desa dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Eko Joko Purwanto beliau mengatakan :[61]

> Setiap hari selalu melakukan pengawasam kinerja kepala desa dan BPD dengan cara monitoring dan evaluasi dalam mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan tersebut yang pertama dalam perencanaan kegiatan pemerintahan desa dalam menyusun peraturan desa tentang RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). Kedua, kesesuaiaan pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPD dengan APBDesa.Ketiga, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi mbak apabila kepala desa terdapat kejanggalan dalam laporan tersebut maka kami BPD akan menegur kepala desa secara langsung bertemu.

(Sumber : hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari bapak Eko joko purwanto pada tanggal 22 Mei 2018)

---

[60] Sutimah, Kajian Strategis Peningkatan Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan, *Jurnal Litbang Jawa timur,* Vol.4,No.1,(ISSN:1693-3850,2005),115.

[61] Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Eko Joko Purwanto: Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 19:45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa, BPD tanjungsari melakukan pengawasan kinerja kepala dengan melihat LPJ (laporan pertanggungjawaban) realisasi APBDes setiap tahunnya, dari laporan tesebutlah BPD dapat menyimpulkan bagaimana kinerja dari seorang kepala desa.

Apabila dalam menjalankan perannya terdapat pelanggaran maka BPD akan menindak lanjuti pelanggaran tersebut dengan cara bertemu secara langsung. Jika pelanggaran itu bersifat sangat krusial atau sudah melebihi batas maka BPD akan menegurnya secara langsung bertemu dan berkomunikasi dengan kepala desa dan jika pelanggaran yang dilakukan belum melebihi batas maka BPD akan mengirimkan surat kepada kepala desa secara langsung nantinya akan dibaca oleh kepala desa.

Waktu yang berikan oleh kepala desa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya selama 2 (dua) minggu, jika dalam kurun waktu 2 (dua) minggu kepala desa tidak memberikan perubahan yang baik maka BPD mengajukan surat kepada Bupati dan nantinya Bupati yang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan pemerintah kabupaten. Tentunya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa BPD fungsi dan tugasnya sudah sesuai dengan tatacara yang benar dalam pengawasan kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA di DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. [62]

Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan,sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah ali imran ayat 118 yang berbunyi:

[62] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta:Kencana, 2017),59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ

بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."(QS. Ali Imran:118)

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa.

Karena dalam Al-qur'an pada surah ali imran ayat 118. Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya. karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui adat kebiasaan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dengan terpilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *imâmah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum yaitu:

a. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh *salaf* (generasi pertama umat islam)
b. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya
c. Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta
d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan
e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh
f. Jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam
g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara', nash, dan ijtihad.*
h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif
i. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.[63]

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan islam adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat islam.[64]

Adapun prinsip yang diajarkan dalam islam yaitu musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintah dengan acara musyawarah (*syura*) dalam surah Ali imran ayat 159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

[63] J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* Ajaran, Sejarah & pemikiran, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1999), 260
[64] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Qs.Ali Imran : 159)

Dan surah Al-syura ayat 38 yang berfirman:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

٣٨

Artinya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. Al-Syura:38)

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah ahlu al halli wa al-’aqdi oleh ulama fiqih sebagai ahlu al halli wa al-’aqdi yang bertindak sebagai wakil umat. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kegigihan mereka didalam memeperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karena ahlu al halli wa al-’aqdi merupakan suatu lembaga pemilih.orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah tugasnya memilih *khalifah* dalam pemikiran ulama fiqih secara tidak langsung melalui perwakilan.

Dilihat dari segi fungsional, sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat pusat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditingkat daerah dan sampai pemerintahan terendah di Indonesia yaitu ditingkat desa yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagaimana diatur didalam peraturan bupati sidoarjo nomor 47 tahun 2017 pada pasal 6 yang berisi:

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa
b. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa
c. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
d. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam tata tertib panitia.[65]

Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan terdapat dalam pasal 18 ayat (1):

1. Anggota berhenti karena:
   a. Meninggal dunia

[65] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengundurkan diri, atau

c. Diberhentikan

Pasal 23 :

1. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikannya
2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung satu periode

Pasal 24 :

1. Penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan kurang dari enam bulan
2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Fungsi dan tugas terhadap kinerja BPD itu belum optimal terhadap keaktifan anggota BPD dalam aktivitas organisasionalnya. Undang-Undang tentang desa dan Peraturan bupati sidoarjo belum memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan, tindakan/sanksi yang dapat diambil dalam kondisi tersebut. Persepsi terhadap anggota BPD konsep otonomi daerah dan konsep otonomi desa dipahami sama sehingga pemerintahan desa adalah otonom dan mandiri sama seperti pemerintah kabupaten.

UU No.6 Tahun 2014 menonjolkan aspek kearifan lokal sebagai asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Karena undang-undang desa maka desa terangkat dari obyek pembangunan dan sampai sekarang menjadi subyek pembangunan khususnya APBN dan APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, berkonsekuensi pertanggungjawaban keuangan desa perlu ditingkatkan.

Dalam kedudukan ini menteri dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam batas wilaayah hukum desa tersebut masyarakat desa tersebut berwewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan dan pengurusan sendiri tersebut harus berdasarkan:

1. Hak asal usul yang masih hidup dan berlaku
2. Adat istiadat yang masih hidup dan berlaku
3. Kondisi unik sosial dan budaya setempat yang masih berlaku
4. Tersesuai perkembangan masyarakat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prinsip NKRI yang dirancang menjadi peraturan perundang undangan.

Kedudukan, fungsi dan tugas BPD itu dipahami sama dengan DPRD yaitu dalam hal fungsi legislasi, kontrol, pemilihan dan penetapan kepala desa dan bahkan mengajukan pemberhentian kepala desa apabila pertanggungjawabannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diterima/ditolak BPD.

Badan Permusyawaratan Desa juga kedudukannnya lebih tinggi dibanding kepala desa. Namun menurut kepala desa BPD itu berbeda dengan DPRD. BPD didalam pemerintahan desa hanyalah sebagai mitra kepala desa.

Hal-Hal lain yang berpengaruh terhadap kinerja kepala desa yaitu:

1. Tingkat pendidikan dan sumber daya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk pelaksanaan peran BPD dalam peningkatan demokrasi desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa tanjungsari masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan anggota BPD desa tanjungsari belum begitu memadai dalam hal stratifikasi atau tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi dan tugas BPD. [66]

Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD tanjungsari masih standar, sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan diluar aspirasi dari masyarakat.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa BPD juga masih ragu untuk membuat peraturan desa yang didasari tanpa basic berpendidikan hukum.[67]

2. Anggaran Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Penunjang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalan setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tanjungsari terhadap alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan sudah mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan tugasnya.

---

[66] Ibid

[67] Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Eko Joko Purwanto: Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 19:45WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cukupnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa tanjungsari bagi kesejahteraan masyarakat mengakibatkan pembangunan di desa tanjungsari tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun dengan adanya dana yang didapat oleh pemerintah terhadap sarana prasarana penunjang terhadap kinerja BPD masih dinilai lemah, misalnya BPD belum mempunyai kantor tersendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Seharusnya BPD mempunyai kantor tersendiri supaya mereka merasa memiliki wujud kelembagaan dalam pemerintahan desa.

Indikator pendapatan adalah merupakan salah satu tolak ukur menilai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena hal ini merupakan roda kegiatan dalam mewujudkan program yang telah direncanakan. Perencanaan kegiatan yang telah dibuat memerlukan anggaran olehnya itu kendala yang sering ditemukan dengan terlaksananya program adalah masalah dana.

3. Kerjasama dengan Kepala Desa

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas fungsi dan tugas BPD dimana kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya. BPD yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa, maka antara anggota BPD dan kepala desa harus terjadi sinergitas keduanya. Kehadiran BPD dalam pemerintah desa sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, Kepala desa dalam kepemimpinannya memiliki sikap tidak mau tau terhadap segala apa yang menjadi kebijakannya BPD hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh BPD terhadap fungsi dan tugas.

Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Namun keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian terkesan BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati. Sementara kepala desa tidak lebih dari pada itu dalam proses penetapan perangkat desa. Kepala desa harus meminta persetujuan kepada BPD.[68]

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang fungsi dan tugas kepala desa dan BPD pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala desa dan BPD. Hal itu adalah sebagai pembelajaran

[68] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif tehadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD dan kepala Desa. Dimana kepentingan masyarakat desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa.

Dengan adanya fungsi dan tugas BPD yang masih belum seluruhnya berjalan. Namun BPD berusaha menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan kelembagaannya yang terdiri atas dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017:[69]

a. Pimpinan
b. Bidang

Pasal 26 ayat (2)pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua
b. 1 (satu) orang wakil ketua
c. 1 (satu) orang sekretaris

Pasal 26 ayat (3) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan,dan

[69] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 36 bidang-bidang tersebut mempunyai tugas:

a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan desa dan rancangan keputusan BPD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing bidangnya.
b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya
c. Membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala desa kepada BPD
d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan
e. Dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh panitia musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan BPD
f. Mengadakan rapat kerja dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat
g. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing bidang
h. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang.[70]

Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui :[71]

1. Proses pemilihan langsung oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih
2. Proses musyawarah perwakilan. Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 tahun 2017 fungsi dan tugas BPD tersebut sudah tertuang didalam peraturan tersebut. Meskipun BPD sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan tetapi masih lemah dalam membuat peraturan desa bersama kepala desa.

[70] Ibid
[71] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika BPD sudah mempunyai inisiatif untuk merancang peraturan desa seharusnya kepala desa bergerak untuk bersama-sama membuat rancangan peraturan desa dan BPD segera mengagendakan untuk menjadwalkan membahas pembuatan peraturan desa. Tetapi di Desa Tanjungsari masih dianggap sepele.

Peraturan desa didalam sistem pemerintahan desa sangat penting dilaksanakan dalam memajukan desa yang makmur,adil dan maju disegala bidang. Karena Setelah peraturan tersebut dibuat kemudian ditujukan kepada RW kemudian diturunkan ketingkat RT dan setelah itu RT menunjukkan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa didesa mempunyai peraturan yang wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Misalnya, peraturan tersebut disebutkan mengenai faktor lingkungan. Di dalam peraturan tersebut kemudian ditegaskan bahwa masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak boleh membuang sampah sembarangan dengan membuang sampai disungai, kemudian didalam peraturan tersebut disebutkan sanksi semisal masyarakat melanggar pertama akan ditegur bagi saksi siapa saja yang melihat seseorang membuang sembarangan. Adapun 3x ditegur tidak bisa diingatkan akan ditindaklanjuti oleh RT untuk membayar denda.

BPD dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 sudah melakukan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

Pernyataan pendapat merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan obyektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan musyawarah BPD. Kemudian keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD .[72]

Setelah fungsi dan tugas dijalankan kemudian BPD membuat laporan kinerja BPD atas laporan pelaksanaan fungsi dan tugas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan kinerja BPD dibuat dengan sistematika dasar hukum, pelaksanaan tugas dan penutup. Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada camat serta disampaikan kepada kepala desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan atau lisan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

[72] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tanjungsari jika ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyāsah* Lembaga ini sesuai dengan ahlu al-halli wa al-'aqdi sebagai lembaga legislatif. lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *shura.* Tugas ahlu al-halli wa al-'aqdi yaitu membentuk undang-undang seperti yang ada di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk peraturan desa.
2. Lembaga yang dibentuk sebagai roda pemerintahan desa dalam hal ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif desa yang beranggotakan para tokoh masyarakat. BPD di desa tanjungsari ini sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan hukum positif. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah selalu mengalami perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada saat undang-undang bersangkutan diberlakukan. Seperti halnya termuat tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih lemah dalam membuat peraturan desa bersama kepala desa. Kepala desa dan BPD itu pada dasarnya setara dan harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Namun ada hal-hal yang berpengaruh terhadap kinerja kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yaitu *pertama*, tingkat pendidikan dan sumber daya BPD. *Kedua,* anggaran penyelenggaraan dan sarana prasarana penunjang fungsi dan tugas BPD. *Ketiga,* kerja sama dengan kepala desa. Setelah fungsi dan tugas dijalankan kemudian BPD membuat laporan kinerja BPD dalam satu anggaran.

B. Saran

Menyikapi terjadinya hambatan didalam pelaksanaan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dimasa depan. Maka hal- hal penting untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa tanjungsari bagi para pemerintahan desa yang meliputi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk benar-benar menjalankan amanat yang telah diberikan pemerintahan kabupaten. Dan supaya desa tanjungsari ini maju maka pemerintahan desa kedepannya juga harus membuat peraturan desa agar desa ini menjadi desa yang maju di segala bidang kemasyarakatan,sosial dan budaya. Mengenai kesejahteraan dan keamanan masyarakat maka dari itu harus dibentuk peraturan desa dan diberlakukan di masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan terhadap pemerintahan desa terutama kinerja BPD dan Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rojak,Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* Bekasi: PT.Darul Falah, 2016

Ali,Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2013

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang,* Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

Djazuli,A. *Fiqh Siyāsah* Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta:Kencana, 2017

Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan Desa,* Malang: Setara Press, 2015

J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* Ajaran, Sejarah & pemikiran, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1999

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Yofa Mulia Offset, 2007

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2009

Ndraha,Taliziduhu. *Dimensi-DImensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara,1991

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,Jakarta: Erlangga, 2011

Poerwadarminta,W.JS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, *Depdikbud*,PN Balai Pustaka: Jakarta,1984

Sirajudin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Citra Intrans Selaras, 2016

Solekhan,Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sujamto, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1983

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Thohari,Amin. *Sosiologi Pedesaan*, Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani,2007

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintahan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tanjungsari Tahun 2018

Peraturan Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 tahun 2016

Danel, Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, 2016

Lailiyah, Risaatul. " Peranan badan permusyawaratan desa dalam pemberdayaan masyarakat di sidoarjo", *Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan islam*, vol. 3, no.1, april 2013, ISSN: 2089-0109.

Ombi Romli dan Elly Nurlia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3,No.1, April 2017,ISSN: 2442- 5958

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soegijono,K.R.Wawancara sebagai salah satu Metode Pengumpulan Data, *Jurnal Media Litbangkes*,Vol.III, No.01, 1993

Sutimah, Kajian Strategis Peningkatan Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan, *Jurnal Litbang Jawa timur,* Vol.4, No.1, ISSN:1693-3850,2005

Trihatmaja Wirahutama,Tegar " Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*", E- Journal UNESA Publika,* Vol. 4, No. 8, 2016.

http: //prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potens

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/17/ojx3b336 komentar-mahfud-md-terkait-fatwa-mui-dan-hukum-positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id